



UIN SUSKA RIAU

No. 6561/MD-D/SD-S1/2024

STRATEGI BAZNAS DALAM PENGUMPULAN ZAKAT DI PROVINSI RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh :

MONA ANJELI
NIM. 12040424996

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1445 H/2024 M

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STRATEGI BAZNAS DALAM PENGUMPULAN ZAKAT DI PROVINSI RIAU

Disusun oleh :

Mona Anjeli
NIM. 12040424996

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:
15 Maret 2024

Pekanbaru, 15 Maret 2024
Pembimbing,




Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Strategi BAZNAS dalam pengumpulan Zakat di Provinsi Riau** yang ditulis oleh:

Nama : Mona Anjeli
NIM : 12040424996
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Maret 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji 3

Dr. Rahman, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750919 201411 1 001

Sekretaris/Penguji 2

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIP. 199003131202321 2 051

Penguji 4

Zulkarnaini, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Mengetahui
Dekan



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MONA ANJELI

NIM : 12040424996

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 10 Juni 2001

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi

Prodi : S1 Manajemen Dakwah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

“Strategi Baznas Dalam Pengumpulan Zakat Di Provinsi Riau”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



MONA ANJELI
NIM : 12040424996

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 15 Maret 2024

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengujian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di
Tempat

Assalam'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan Hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Mona Anjeli**
NIM : 12040424996
Prodi : Manajemen Dakwah

dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Strategi BAZNAS dalam Pengumpulan Zakat di Provinsi Riau.**

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 15 Maret 2024
Pembimbing,

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Mona Anjeli
Study Program : Da'wah Management
Thesis Title : BAZNAS Strategy in Collecting Zakat in Riau Province

This research is motivated by the strategy used by BAZNAS Riau Province in collecting zakat. Of course, in collecting zakat, BAZNAS Riau Province has a competent strategy as a way to collect zakat optimally, effectively, and in a relatively fast and precise time period, and is trustworthy in carrying out its duties.

In this research, the researcher used a qualitative approach. Where the researcher discusses recognizing the BAZNAS Strategy in Collecting Zakat in Riau Province as a research object in accordance with the actual situation starting in the field. By interviewing the Chief Executive of BAZNAS Riau Province Idris, SE.Sy, Head of BAZNAS Collection Division Riau Province Ade Kurniawan, SE, Fundraising Section Azmizar, SH, and BAZNAS Marketing Communications Riau Province Rohadatul Aisy. Which is located on Jalan Diponegoro, No.29, Kel. Suka Mulya, District. Sail, Pekanbaru, Riau 28156. The author selected the informants for this research purposively (not randomly), namely on the basis of what is known about existing variations or existing elements or according to research needs. The data sources for this research are primary and secondary data. Meanwhile, the analysis used is descriptive analysis. This technique is used to conduct qualitative research in which to describe a phenomenon that is occurring through data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The research results show that the strategies used by BAZNAS Riau Province in collecting zakat are 2 (two) strategies, namely direct and indirect strategies. The direct strategy, namely the interaction process and accommodation capacity for the muzakki malmpu response immediately (exclusively), is carried out, namely in the form of socialization and seminars, direct visits with dialogue, visits to educational institutions, setting up stands, selling programs. Indirect strategies are methods that use techniques or methods that do not involve the muzakki's exclusive participation, in the form of deductions from pay slips, utilization through accounts and the use of social media.

Keywords: Strategy, BAZNAS, Collection, Zakat

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur selalu diucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah menyempatkan rahmat, hidayah serta nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi BAZNAS Dalam Pengumpulan Zakat Di Provinsi Riau”. Shalawat dan salam juga diucapkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita senantiasa dalam menjalankan ajarannya dan mendapat syafa’atnya pada hari kiamat kelak.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat support dan motivasi dari berbagai pihak. Pertama, penulis ucapkan kepada kedua orangtua penulis Papa Percinta Darmadi, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis serta mendidik, memotivasi dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana dan Mama tersayang, Novia Yulianti yang selama ini telah memberikan support system dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat serta doa yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).
2. Prof. Dr. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. H, Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi dan Keuangan UIN Suska Riau.
4. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, P.h.D selaku Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan UIN Suska Riau.
5. Prof. Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Prof. Dr. Masduki, M.Ag, selaku wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Toni Hartono, M.Si, selaku wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Dr. Arwan, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Suska Riau.
 10. Muhlasin, S.Ag, M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah terbaik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Suska Riau.
 11. Zulkarnaini, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang bersedia berdiskusi mengenai akademik maupun hal lainnya.
 12. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Suska Riau.
 13. Karyawan/i di Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Suska Riau, yang tak bosan memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi penulis.
 14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Rahmadi Salim, S.H selaku patner yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini , baik tenaga, waktu maupun materi. Dan telah memberikan dukungan, menghimbau, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
 15. Azmizar, S.H, Ade Kurniawan, SE, Idris, SE.Sy dan staf BAZNAS Provinsi Riau yang terkait, telah bersedia memberikan data yang sesuai dengan topik penelitian penulis.
 16. Teman-teman yang tergabung dalam grup KUKERTA (Kuliah Kerja Nyata) UIN Suska Riau Angkatan 2020 di Bantaian Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir
 17. Teman-teman prodi Manajemen Dakwah angkatan 2020
 18. Sahabat-sahabat yang ikut serta dalam membantu penulisan skripsi yang tak bisa di sebutkan satu persatu.
- Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan rida-nya kepada kita semua.

Pekanbaru, Maret 2024
Penulis

MONA ANJELI
NIM. 1204042496

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	9
C. Kerangka Pemikiran	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Pendekatan Penelitian	19
B. Tempat dan Waktu Penelitian	19
C. Sumber Data	19
D. Informan Penelitian	20
E. Teknik Pengumpulan Data	20
F. Teknik Analisis Data	21
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	22
A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ..	22
B. Sejarah Berdirinya BAZNAS Provinsi Riau	24
C. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Riau	26
D. Motto dan Core Value Motto BAZNAS Provinsi Riau	27
E. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Riau Periode 2023	27
F. Uraian Tugas dan Wewenang Baznas Riau	29
G. Dasar Hukum BAZNAS Provinsi Riau	32
H. Program BAZNAS Provinsi Riau	32
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan	40



UIN SUSKA RIAU


BAB VI PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

- Hak Cipta dan Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Struktur Organisasi	28
---------------------------	----



Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang Mengutip, Menyalin, Menyalurkan, Mengembangkan, Menyebarkan, Menjual, Mengalihkan, Menyewakan, Menyampaikan, Menyampaikan, Menjual Kembali, atau Menyebarkan Kembali tanpa izin UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 18</p> <p>Gambar 4.1 Struktur Organisasi 27</p> <p>Gambar 5.1 Kegiatan Sosialisasi 41</p> <p>Gambar 5.2 Kunjungan ke FEIS UIN Suska Riau 43</p> <p>Gambar 5.3 Stand Baznas 44</p> <p>Gambar 5.4 Rekening Zakat 46</p> <p>Gambar 5.5 Surat Edaran Zakat Profesi 48</p> <p>Gambar 5.6 Surat Pemotongan Zakat Non Muslim 51</p> <p>Gambar 5.7 Platform Online 52</p> <p>Gambar 5.8 Profile Instagram 53</p> <p>Gambar 5.9 Feeds Instagram 54</p> <p>Gambar 5.10 Profile Twitter 55</p> <p>Gambar 5.11 Profile Website 56</p> <p>Gambar 5.12 Berita 56</p> <p>Gambar 5.13 Program 57</p> <p>Gambar 5.14 Chat Admin WhatsApp 58</p> <p>Gambar 5.15 Kalkulator Zakat 59</p> <p>Gambar 5.16 Bayar Zakat Online 60</p> <p>Gambar 5.17 Konfirmasi Zakat 61</p> <p>Gambar 5.18 Platform Online 62</p> <p>Gambar 5.19 Brosur Baznas 63</p> <p>Gambar 5.20 Spanduk BAZNAS 64</p>
--	--	---

BAB I PENDAHULUAN

© Hak Cipta Ditanggung UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *kaffah* yang tidak hanya mengatur mengenai hubungan manusia dengan sang *khaliq*, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Setiap orang yang beragama islam terikat oleh suatu hal yang wajib dipenuhi dalam keadaan tertentu, dan ikatan wajib itu adalah rukut islam yang meliputi: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dari hal ini sungguh terlihat jelas bahwa zakat wajib untuk dilaksanakan.

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam, dan terdapat 82 ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan perintah membayar zakat. Hal ini, sejalan dengan perintah shalat. Kewajiban zakat dibuktikan dengan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Hal itu juga diperkuat dengan adanya hadits Nabi, kemudian juga kewajiban dalam beragama. Zakat merupakan sarana kesalehan pribadi (Syaltut dkk., 2006). Yang pada akhirnya dapat berpotensi menimbulkan kesalehan sosial.

Zakat adalah sebuah ibadah spritual yang memiliki dua kandungan dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan *hablum minannas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik dan benar maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberi keberkahan pada harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu jenis ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial kemasyarakatan disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual (Suma, 2007).

Dalam norma agama, zakat adalah Ibadah pribadi yaitu sebuah bentuk ketatan kepada Tuhan, yang dipraktekkan atau penggunaannya selalu terkait dengan kehidupan sosial. Secara umum, ada tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban zakat, yaitu hak orang-orang fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah (Prayitno, 2008).

Dengan kata lain ada kewajiban dalam harta orang-orang yang memiliki kemampuan dan harus ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lain yang membutuhkan. Hak fakir miskin merupakan hak yang esensial dalam zakat, karena Allah SWT telah menegaskan dalam *Surah Al-ma'arij* ayat 24-25 bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak-hak orang miskin.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh *Al-Kasani* yang dikutip oleh *Yusuf Qardhawi* (Prayitno, 2008), perintah menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah terutama dalam hal finansial, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk beribadah juga merupakan suatu kewajiban.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah ibadah wajib. kewajiban sosial yang diperuntukkan kepada para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya mencapai batas minimal harta yang wajib dikenakan zakat (*nishab*) dan dalam batasan waktu setahun (*haul*).

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat *fitrah* itu adalah zakat diri atau pribadi dari setiap muslim yang dikeluarkan menjelang hari raya *Idul Fitri*. Zakat *fitrah* diwajibkan pada tahun kedua *hijriah* yaitu pada bulan *ramadhan* diwajibkan untuk mensucikan diri bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan dosa. (Mahzan & Ismail, 2023) Cara menghitung zakat fitrah : Zakat fitrah = jumlah jiwa yang wajib dizakati x besaran zakat fitrah (dalam kg atau rupiah).

Sedangkan zakat *maal* adalah zakat diri atau pribadi yang boleh dikeluarkan apabila telah mencapai *nishab* dan *haul*, mencakup hasil perniagaan, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri sendiri. Cara menghitung zakat mall : Zakat Mall = 2,5% x Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun.

Ada beberapa hikmah disyariatkannya zakat diantaranya adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu dari aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu sumber dana yang potensial dalam upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu, al-Quran memberi rambu-rambu serta peringatan agar zakat yang dihimpun dapat disalurkan kepada *mustahik* (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat) dengan cara-cara yang telah disyariatkan Islam.

Namun, zakat adalah salah satu ibadah dalam agama Islam yang memerlukan petugas khusus untuk mengelolanya, sebagai mana yang difirmankan oleh Allah dalam QS At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

حَكِيمٌ



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana* (Hamdi, 2018).

Dalam ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat institusi memiliki beberapa keuntungan yaitu :

1. Sesuai dengan tuntunan *syariah*, *shirah nabawiyyah* dan *shirah* para sahabat serta generasi sesudahnya.
2. Menjamin kepastian dan kedisiplinan membayar zakat.
3. Menghindarkan perasaan rendah diri para *mustahik* apabila mereka berhubungan dengan langsung *muzakki*.
4. Untuk mencapai efisien dan efektifitas pengelolaan zakat.
5. Sebagai syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami.

Pengelolaan zakat dapat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena terdapat banyak pihak yang berpartisipasi didalamnya. Terutama Badan Amil Zakat yang bertugas sebagai salah satu kelompok yang mendapatkan dan mendistribusikan zakat atas jasa profesionalitasnya dalam mengelola dana zakat.

Di Negara Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, karena zakat bukanlah sebuah permasalahan pribadi yang pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Akan tetapi, zakat adalah sebuah permasalahan yang menjadi tanggung jawab setiap orang Islam (Sufyan & Utami, 2022).

Oleh karena itu, sistem zakat pada dasarnya adalah suatu sistem pengalihan kekayaan (pendapatan atau kepemilikan) dan mobilitas modal untuk pembangunan “kelompok lemah” dalam sistem yang jelas dan terarah. Dalam sebuah sistem pengelolaan zakat tentunya diperlukan sebuah strategi yang bagus agar pengumpulan zakat dapat terlaksana dengan baik.

Strategi merupakan salah satu cara utama untuk mencapai harapan dengan tujuan jangka panjang. Strategi bisnis dapat berupa perluasan diversifikasi, akuisisi, geografis pengembangan sebuah produk, rasionalisasi karyawan, penetrasi pasar, likuidasi, divestasi, dan juga *joint venture* (Kurniawati, 2020). Strategi dalam pengertian lain adalah penentuan cara yang perlu dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam jangka waktu yang relatif cepat serta tepat sehingga memudahkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Hasibuan, 2007).

Strategi yang tepat diperlukan dalam mengumpulkan dana ZIS sehingga dapat menjaga kestabilan sebuah lembaga pengumpul zakat, kestabilan pemasukan serta pengeluaran dana perlu dijaga dengan baik.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dalam pengelolaan pemasukan serta pengeluaran dana tidak stabil akan menjadi masalah Badan Amil Zakat. Apabila tidak dilakukan strategi peningkatan pengumpulan dana ZIS maka akan terjadi stagnan didalam lembaga bahkan dana pemasukan dapat mengalami penurunan.

Tujuan dari strategi pengumpulan zakat yaitu agar dapat meyakinkan para calon *muzakki* untuk menyalurkan dana ZIS kepada Badan Amil Zakat dan supaya kepercayaan *muzakki* tetap terjaga maka lembaga pengumpulan ZIS haruslah amanah dalam mengembangkan tugasnya tersebut. Akan tetapi dalam menerapkan strategi pengumpulan zakat ini haruslah sesuai dengan kondisi, toleransi, situasi dan jangkauan. Dengan adanya strategi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Badan Amil Zakat sehingga dana dapat dikelola secara penuh dan menjadikan manfaat kepada *mustahiq*.

Pengumpulan zakat merupakan suatu proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pengarahan zakat dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan yang akan disalurkan dan di daya gunakan untuk *mustahik* (Purwanto, 2009).

Tentunya dalam melakukan pengumpulan zakat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki strategi yang mumpuni sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan zakat secara optimal, efektif, dan dalam jangka waktu yang relatif cepat serta tepat. Dan tentunya strategi yang digunakan adalah strategi yang baik.

Dari penjelasan ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi yang digunakan oleh BAZNAS. Sehingga penelitian mengangkat judul yang sesuai dengan reduksi tersebut yaitu **Strategi BAZNAS Dalam Pengumpulan Zakat Di Provinsi Riau**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahamaan terhadap istilah yang terdapat dalam judul penulisan, maka penulis memberikan penegasan-penegasan istilah sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi adalah sebuah kerangka atau perencanaan yang mengintegrasikan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan dan tindakan atau program organisasi. Dalam definisi lain strategi yaitu berbagai perencanaan yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan aspek keunggulan organisasi dengan tantangan lingkungan dan masyarakat serta dirancang untuk memastikan tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Muhammad & Abubakar, 2011).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian di atas, dapat di pahami bahwa maksud dari strategi dalam penelitian ini adalah suatu upaya untuk menyusun kerangka atau perencanaan yang kemudian disatukan dan terintegrasi untuk mencapai sebuah tujuan serta kebijakan yang dapat membawa kebaikan dan kemajuan pada Lembaga Badan Amil Zakat (BAZNAS) Di Provisi Riau.

2. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan dan pengarahan (Kebudayaan, 1990). Zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada sejumlah orang yang berhak menerimanya (Shihab & Islam, 2000). Dalam pengertian lain zakat dapat di artikan sebagai bertambah dan berkembang (Salim, 2016). Allah SWT berfirman Tentang zakat dalam pengertian suci:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)*” (Q.S Al-A’laa:14) (*Syaamil al-qur’an special for women QS. Al-A’la, ayat 14 - Google Scholar, t.t.*).

Jadi, maksud dari pengumpulan zakat, didalam penelitian ini yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan atau penghimpunan harta yang diserahkan kepada *mustahiq* dengan syarat tertentu dan melalui proses yang sudah diatur oleh Allah SWT.

D. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang yang telah penulis paparkan. Maka penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Riau dalam mengumpulkan zakat?

E. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah, dapat diketahui bahwa tujuan penulisan ini yaitu: Untuk mengetahui secara jelas dan spesifik bagaimana Strategi yang digunakan BAZNAS Provinsi Riau dalam mengumpulkan dana zakat

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari judul yang penulis teliti ada beberapa manfaat yang dapat di peroleh. Adapun manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat Akademis


Bagi penulis, penelitian ini dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Bagi fakultas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan bagi Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan mahasiswa pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi instansi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan serta referensi analisis Pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Riau, sehingga akan menjadi kajian lanjutan untuk para peneliti yang akan datang.

Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada para pembaca ataupun peneliti yang akan datang mengenai strategi pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dalam pembuatan penelitian ini, tentunya dibutuhkan beberapa kajian terdahulu. Hal ini dilakukan sebagai salah satu acuan dan dasar untuk memperkaya wawasan serta teori dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti. Ada beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu :

ASRA Wafa, tentang STRATEGI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI RIAU (Wafa, 2023). Dalam tesis tersebut membahas mengenai :

1. Strategi UPZ dalam penghimpunan zakat di Baznas Provinsi Riau, yaitu pemanfaatan instruksi gubernur, transparansi program bantuan, pemanfaatan media digital dan layanan konsultasi zakat.
2. Teknis penghimpunan zakat pada UPZ di Baznas Provinsi Riau dengan menggunakan metode langsung yaitu sosialisasi dan seminar, kunjungan langsung dengan dialog, silaturahmi ke Universitas dan Pesantren, kemudian metode tidak langsung yaitu pemanfaatan rekening bank.
3. Kendala dalam penghimpunan zakat pada UPZ di Baznas Provinsi Riau secara eksternal yaitu literasi yang kurang pada muzaki secara sistematis sehingga menyebabkan kurang percaya, kesadaran, dukungan perusahaan swasta level Provinsi. Dan secara internal yaitu kurangnya promosi digital, kinerja aktif, kerja full time, kurangnya transparansi pelaporan keuangan baik penghimpunan maupun pendistribusian kepada muzakki, dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam Kepengurusan UPZ.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data-data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dengan peninjauan lapangan dan responden dan data sekunder yang berasal dari perpustakaan. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan kemudian di analisis. analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti.

ILHAM ALBARI, tentang STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT, INFATQ, DAN SHADAQAH PADA YAYASAN GRIYA YATIM DAN DHIFAFA LAMPUNG (Albari, 2019). Membahas mengenai :

1. Strategi Penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi.
2. Strategi membangun komunikasi dengan muzakki. Bentuk dari strategi ini dengan cara melakukan pendekatan komunikasi rutin secara personal dengan menggunakan telepon dan pesan singkat broadcast maupun umum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan berbagai media yang digunakan yaitu berupa spanduk, pamflet, baleho, dan brosur, serta media yang sangat populer dan lebih modern seperti media sosial telah digunakan pada Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa Lampung.

3. Menyusun metode pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan muzzaki. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data-data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dengan peninjauan lapangan dan responden dan data sekunder yang berasal dari perpustakaan. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan kemudian di analisis. analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti.

JAKA ARJUNA, tentang STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH PADA BAZNAS KABUPATEN SIAK (ARJUNA, 2022). Penelitian ini membahas mengenai :

1. Strategi Fundraising Secara Langsung (Direct Fundraising) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak dengan merumuskan beberapa program, diantaranya: Pertama Program Gerakan Masyarakat (GEMAR) Siak Zakat, kedua Program Siak Siak Berinfak dan Bersedekah (SIKAH), ketiga pembentukan Unit Pelayanan Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan hingga tingkat kampung.
2. Strategi Fundraising Secara Tidak Langsung (indirect Fundraising) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Siak dengan merumuskan beberapa program, diantaranya; Pertama membuat aplikasi Muzaki Corner, kedua membuka layanan konsultasi zakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah penelitian lapangan (field research). suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objektif sebagai yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah. Dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari data primer, sekunder. Dan mengumpulkan data dengan menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Menggunakan teknik analisis kualitatif. Kualitatif adalah suatu proses peneltiaann dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menggunakan sistem penulisan deduktif, induktif serta deskriptif.

Berdasarkan kajian terdahulu, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, Pertama lokasi yang berbeda, adapun pada penelitian milik Asra Wafa terdapat kesamaan tempat penelitian, namun yang menjadi fokus penelitian antara keduanya berbeda. Pada penelitian ini lebih berfokus pada data strategi-strategi BAZNAS Provinsi Riau saja. Selanjutnya pada



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terdahulu tidak hanya berfokus pada strategi pengumpulan zakat tetapi juga berfokus pada pengumpulan *infaq* dan *shadaqah*. Dari uraian di atas jelas bahwasanya ada garis pembeda di antara keduanya karena pada penelitian ini berfokus pada Strategi BAZNAS dalam Pengumpulan Zakat di Provinsi Riau.

2. Landasan Teori

1. Strategi

Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus yang diinginkan (Hamdani & Jauhar, 2014).

Memahami strategi tidak mudah, karena setiap literatur dan sumber memberikan definisi yang berbeda dan hingga saat ini belum ada definisi yang baku. Beberapa definisi tersebut adalah sebagai berikut (Tripomo Udan, 2005):

- Strategi adalah kerangka atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan dan tindakan atau program organisasi.
- Strategi adalah rencana tentang apa yang akan dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut (rute).
- Strategi adalah suatu pola tindakan dan alokasi sumber daya yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi.

Strategi merupakan berbagai rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan organisasi dengan tantangan lingkungan maupun masyarakat serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Selain definisi strategi diatas, adapun rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut (Gunawan dkk., 2010):

Suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral.

Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam pengertian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya.

Menyeleksi bidang yang akan dilakukan atau akan dilaksanakan organisasi.

Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pentingnya sebuah strategi dalam suatu badan atau instansi. tentunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI juga memiliki strategi tersendiri dalam mendukung serta mengoptimalkan pengumpulan dana zakat. Adapun beberapa strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dalam mengumpulkan dana zakat yaitu

Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pengumpulan dana zakat dapat diwujudkan melalui pembentukan sebuah Unit Pengumpul zakat, dengan cara menjalin kerjasama sebagai sebuah mitra. Kemitraan sendiri dapat di artikan sebagai suatu jaringan kerjasama antara berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kepentingan dan dalam tujuan tertentu (Departemen Agama, 2008). Jika dikaitkan dengan zakat maka program mitra merupakan salah satu strategi yang sangat efisien dalam pembentukan serta tercapainya Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Berikut beberapa instansi dan lembaga yang dapat dibentuk UPZ yaitu:

- 1) BUMN
- 2) BUMD
- 3) Kementrian
- 4) Pemerintah Daerah
- 5) Bank
- 6) Perusahaan
- 7) Departemen Store

Pada dasarnya kemitraan dalam UPZ ini dimaksudkan agar dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq dan shodaqohnya kepada BAZNAS. UPZ merupakan salah satu kreasi dan inovasi terbaru dari BAZNAS sebagai sebuah solusi untuk mempermudah akses pembayaran zakat untuk masyarakat. Pembentukan UPZ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu amanah dari dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pelaksanaan dalam mengelola dana zakat yang diperoleh dari BUMN, perusahaan atau badan lainnya yang sesuai dengan syariat islam .

Retail Zakat

Retai zakat yaitu pengumpulan zakat melalui toko eceran. Dengan cara Lembaga BAZNAS secara langsung melakukan komunikasi untuk membuka metode penggalangan zakat dari masyarakat melalui toko-toko eceran yang kemudian dana zakat yang telah terkumpul di toko eceran dapat di kumpulkan menjadi satu di BAZNAS setiap provinsi (Syahrullah, 2018).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menyiapkan metode pembayaran zakat melalui enam kasir retail yang masing-masingnya yaitu: Pegadaian, Indomaret, Lotte Grosir, Alfamart, Alfamidi, dan lain-lain (Anwar, 2020). Sehingga masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban zakat dapat membayarkannya melalui retail kasir yang telah disediakan oleh pihak baznas setempat.

Digital Zakat

Digital zakat atau zakat online adalah mekanisme pembayaran zakat dengan melibatkan media yang berbasis online seperti *Electronic Banking* dan *Financial technology* (Munir dkk., 2022). Artinya pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui media online yang tersalur dengan sistem internet.

Pengelolaan zakat digital atau digitalisasi pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat dilakukan dengan *marketing strategy* dan sudah sesuai dengan ajaran kaidah hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan karena pihak BAZNAS telah melakukan kerjasama melalui sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung dengan mitra digital seperti toko virtual dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan vitur online sebagai produk utamanya seperti Wisata Muslim, Gopay, dan Cimb Niaga Syariah (Utami dkk., 2020).

Dalam upaya memberikan kemudahan kepada para *muzzaki* dalam membayarkan zakat yang dimilikinya kapanpun dan dimanapun. Dengan demikian, refleksi payment digital zakat akan mampu meningkatkan potensi dalam penerimaan zakat dan memberikan kesejahteraan kepada mustahiknya.

d. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan” (*Corporate zakat*) adalah zakat perniagaan dengan menghitung aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan atau dalam konsep akuntansinya berdasarkan pada neraca bukan laba rugi (Lakisa dkk., 2023). Ulama kontemporer menetapkan dasar hukum dari zakat perusahaan melalui upaya *qiyas*, dimana menyamakan hukum zakat perusahaan kepada hukum zakat perdagangan. Zakat perusahaan memiliki kesamaan dengan zakat perdagangan dan investasi. Namun bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif.

Para ulama peserta muktamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena apabila dipandang melalui aspek legal maupun aspek ekonomi kegiatan suatu perusahaan berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Dari alasan ini para ulama menyamakan nishabnya dengan nishab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.

Dalam pembayaran zakat perusahaan terdapat ketentuan yang harus di taati yaitu (Listya, 2021):

Pertama: Harta Shareholder. Harta perusahaan biasanya adalah harta yang di miliki dua orang mitra atau lebih yang dikelola oleh satu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manajemen. Kondisi ini dinisbahkan bagai satu harta, dikarenakan adanya kesamaan dalam sifat maupun kondisinya, yakni kesamaan dalam mencapai tujuan. Pada tatacara pelaksanaan zakat perusahaan ini yaitu pada harta masing-masing mitra (*shareholder*) haruslah dilihat secara mendetail, dimuali dari waktu dan jumlahnya apakah telah mencapai haulnya atau tidak, kemudian takaran zakatnya, nishabnya, dan presentasinya. Apabila sudah diketahui jumlah yang wajib dikeluarkan oleh setiap mitra sesuai dengan kepemilikan sahamnya (modal perusahaan). Maka setelahnya, manajemen perusahaanlah sebagai wali yang memiliki kewajiban untuk mengurusnya.

Kedua: Perusahaan Adalah *Syakhsiyah I'tibariyah*. Dalam pandangan fikih, sebuah korporasi yang diibaratkan sebagai milik pribadi (*Syakhsiyah I'tibariyah*) atau milik satu orang, maka zakat perusahaan haruslah dihitung sebagai zakat milik satu kesatuan. Artinya setiap mitra haruslah membayarkan zakatnya sesuai dengan saham yang masing-masing mereka miliki pada modal perusahaan.

Ketiga: Kewajiban Zakat Pada Mitra. Artinya kewajiban zakat hanya dilimpahkan kepada para pemegang saham yang beragama Islam berdasarkan apa yang ia miliki dalam perusahaan tersebut. Adapun mitra atau pemegang saham non muslim, mereka tidak memiliki kewajiban untuk ikut membayar zakat. Namun mereka bisa saja dibebankan kepada bayaran lainnya yang sesuai dengan regulasi perusahaan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas mengenai strategi umum BAZNAS dalam pengumpulan zakat tentunya memberikan dorongan serta motivasi tersendiri terhadap BAZNAS Provinsi Riau untuk menggalakkan masyarakat riau dalam berzakat. Adapun beberapa strategi yang diterapkan oleh BAZNAS provinsi Riau yang di anggap cukup efisien dalam pelaksanaannya yaitu strategi yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Strategi langsung adalah proses interaksi serta daya akomodasi terhadap respon muzakki mampu seketika (eksklusif) dilakukan. Dalam pengertian lain strategi langsung yaitu sebuah perencanaan yang dilakukan secara langsung dengan cara peninjauan lapangan dan berkomunikasi secara langsung dengan narasumber yang berkaitan. Adapun strategi itu berbentuk kegiatan yaitu (Abidah, 2016):

- 1) Sosialisasi dan Seminar
- 2) Kunjungan Langsung Dengan Dialog
- 3) Kunjungan Lembaga Pendidikan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Strategi tidak langsung adalah suatu metode yang memakai teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara eksklusif. Dalam pengertian lain juga menyebutkan bahwa strategi tidak langsung yaitu sebuah perencanaan yang dilakukan tidak dengan melakukan kontak langsung dengan nara sumber tetapi melalui perantara. Perantara ini bisa berupa melalui media elektronik atau yang lainnya. Strategi tidak langsung ini berupa:

- 1) Pemanfaatan Melalui Rekening
- 2) Pemotongan Slip Gaji

2. Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Provinsi Riau

Badan Amil Zakat adalah suatu badan yang di bentuk oleh pemerintah, yang di dalamnya terdapat unsur masyarakat maupun pemerintah yang memiliki tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Soemitra, 2010). BAZNAS memiliki fungsi sebagai pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

BAZNAS di bentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 yang bertugas dan memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah pada tingkat nasional. Kemudian berdasarkan peraturan undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai lembaga yang mengumpulkan serta mengelola zakat BAZNAS haruslah menjadi lembaga yang berfokus dalam mensejahterakan masyarakat sebagaimana perintah Allah SWT.

3. Zakat

Zakat secara bahasa (*etimologi*) mempunyai makna suci, tumbuh dan berkah. Dari segi istilah (*terminologi*) fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan dalam Undang Undang Zakat Nomor. 23 Tahun 2011, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (INDONESIA, 2006). Dalam pengertian lain disebutkan bahwa zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada sejumlah orang yang berhak menerimanya (Shihab & Islam, 2000). Dalam pengertian lain zakat dapat di artikan sebagai bertambah dan berkembang.

Sedangkan firman Allah tentang zakat dalam pengertian tumbuh dan berkembang terdapat dalam firman Allah SWT

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.” (Q.S Al-Baqarah:43)

Dalam ayat lain yang menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan terdapat dalam Q.S at-Taubah:103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Setyudin, 2019). ” (Q.S at-Taubah:103)

Zakat adalah penunaian hak yang wajib terdapat dalam harta. Secara umum, zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh semua muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat tertentu pula (Ekacahyanti, 2020). Sedangkan menurut para *mazhab* berbeda lagi dalam mendefinisikan zakat (Ali, 2006).

a. *Mazhab Maliki* mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.

Menurut *Mazhab Syafi'i* zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.

Menurut *Mazhab Hambali*, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-qur'an.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa harta yang dikeluarkan oleh umat islam yang mampu adalah sarana atau tali yang kuat yang mengikat hubungan secara *vertikal* yaitu antara manusia dan pencipta dan hubungan *horizonta* antar sesama manusia. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Zakat *fitriah* itu adalah zakat diri atau pribadi dari setiap muslim yang dikeluarkan menjelang hari raya *Idul Fitri*. Zakat *fitriah* diwajibkan pada tahun kedua *hijriah* yaitu pada bulan *ramadhan* diwajibkan untuk mensucikan diri bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan dosa (Hasan, 1995) .

Zakat *maal* adalah zakat diri atau pribadi yang boleh dikeluarkan pada apabila telah mencapai *nishab* dan *haul*, mencakup hasil perniagaan, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri sendiri.

Di dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga dilakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pemberdayaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat di perlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat dengan tepat sasaran (Apriliyani & Malik, 2021)

Dalam lembaga amil zakat terdapat berbagai macam sumber dana, yang pada umumnya berasal dari zakat, *infaq*, *shadaqah* maupun *wakaf*. Walaupun lembaga amil zakat memiliki berbagai macam sumber dana, lembaga amil zakat sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan mengelola dana zakat, tentu saja dana yang bersumber dari zakat (dana zakat) tetap harus diprioritaskan.

Dana zakat untuk kegiatan yang bersifat produktif lebih optimal apabila di atur sedemikian rupa oleh lembaga amil zakat. Karena lembaga amil zakat sebagai mediator antara *muzzaki* dan *mustahiq* yang merupakan lembaga yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat. Lembaga amil zakat tidak memberikan zakat begitu saja melainkan di dampingi, di beri pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar benar digunakan sebagai modal kerja sehingga *mustahiq* zakat benar-benar memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Menurut *Supriyanto* dana zakat adalah dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada *mustahik*. Penggunaan dana diklasifikasikan menjadi beban dan penyaluran. Perlu digarisbawahi bahwa orang yang termasuk dalam *mustahiq* zakat yaitu

Fakir dan *Miskin*. Menurut pendapat para *Ulama Syafi''iyah* dan *Hanabilah Fakir* adalah orang yang tidak memiliki mata pencarian yang tetap dan kondisi hidupnya dibawah standar hidup minimal. Adapun miskin adalah orang yang sudah memiliki mata pencarian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tetap, tetapi pendapatannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi dirinya dan keluarganya. Menurut kalangan ini orang *fakir* lebih buruk kondisinya dari pada miskin. Jadi, menurut mereka, golongan mustahiq zakat dalam arti *fakir* atau miskin ialah (Fakhrudin, 2008):

1. Tidak memiliki harta maupun penghasilan sama sekali.
2. Memiliki harta ataupun penghasilan, namun tidak mencukupi untuk dirinya dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
3. Mempunyai harta atau penghasilan yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungnya, tetapi tidak untuk seluruh kebutuhannya.

Amil. Yaitu orang-orang yang memungut zakat atau *amilin* yaitu orang yang di beri amanah oleh imam kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat. Dengan demikian dapat disimpulkan, mereka adalah orang yang bertugas memungut atau mengumpulkan zakat, termasuk para penyimpan, pengembalapengembala ternak, dan yang mengurus adminitrasinya (Zabir, 2017).

- c. *Muallaf* dan *Riqab*. Yang termasuk ke dalam golongan *muallaf* adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum mislimin dari musuh (Fakhrudin, 2008). Sedangkan *riqab* adalah mereka yang masih dalam perbudakan, dan mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakannya. Dalam *Munthaqal Akhbar* golongan ini meliputi golongan *mukatab* yaitu, budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia akan membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.

Gharimin. Yaitu orang-orang yang memiliki hutang dan sulit untuk membayarnya. Mereka ada bermacam-macam, diantaranya orang yang berutang kepada orang lain hingga harus membayarnya dengan menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari kemaksiatan (Zabir, 2017). Orang-orang seperti itu boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.

Fisabilillah. Yaitu jalan yang menyampaikan pada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud *sabilillah* ialah berperang. Sedangkan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa *fisabilillah* mencakup semua kepentingan umum bagi agama, yang menjadi dasar tegaknya agama dan negara (Fakhrudin, 2008).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. *Ibnu sabil*. Menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk *musafir*, yaitu orang yang melewati dari suatu daerah ke daerah lain. *Sabil* artinya jalan. Lalu, orang yang berjalan di atasnya dikatakan sebagai *ibnu sabil* karena ia selalu di jalan itu. Adapun menurut Ibnu Zain, *ibnu sabil* ialah *musafir*, baik orang kaya maupun orang fakir. Apa bila ia mendapatkan bencana dalam perjalanannya atau tidak memiliki sesuatu, dalam keadaan semacam itu ia wajib mendapatkan haknya (zakat). Sedangkan, imam Thabrani yang telah meriwayatkan dari Mujahid, *Ibnu Sabil* mempunyai hak dari zakat jika ia terputus bekalnya meskipun ia kaya (Zabir, 2017).

Dari penjelasan di atas orang *fakir* dan miskin termasuk orang yang berhak menerima dana zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain digunakan sebagai dana kebutuhan hidup, dana zakat juga dapat dipergunakan sebagai sebuah sarana untuk membantu pembiayaan dana bantuan hukum. Hal ini telah di setujui dalam dikeluarkannya Keputusan Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa distribusi dana zakat dibolehkan untuk bantuan hukum (advokasi hukum).

Tentu saja, jika ditinjau dari dikeluarkannya beberapa aturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa bagi orang-orang miskin atau tidak mampu berhak mendapatkan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun hal ini saja belum cukup untuk memenuhi prinsip *equality before the law*. Untuk menghindari kesenjangan ini tentunya dana zakat dapat diharapkan sebagai sebuah solusi untuk menjamin hak asasi manusia di muka hukum. Dalam hal ini tentu saja untuk menerima dana zakat haruslah melalui persyaratan-persyaratan yang telah dikeluarkan oleh badan amil zakat sebagai penyaluran dana zakat kepada *mustahiq*.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah bagaimana peneliti menjelaskan dalam bentuk gambar/diagram hubungan antara konsep/variabel yang telah dikemukakan. Dalam pengertian lain di jelaskan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2013).

Pada penelitian ini menggunakan kerangka fikir sebagai acuan dalam memahami permasalahan yang di teliti yaitu strategi yang digunakan BAZNAS dalam mengumpulkan zakat di Provinsi Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang di dalamnya terdapat usulan penelitian, proses, hipotesis, terjun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis isi, bola salju dan story (Musianto, 2002). Dalam pengertian lain Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bungin, 2007).

Pendekatan ini penulis gunakan karena sangat sesuai dengan permasalahan yang ingin dibahas dan tujuan yang akan dicapai. Dimana peneliti membahas mengenai Strategi BAZNAS Dalam Pengumpulan Zakat di Provinsi Riau sebagai objek peneliti sesuai dengan keadaan sebenarnya yang dimulai di lapangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Diponegoro, No.29, Kel. Suka Mulya, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau 28156

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan sewaktu proposal penelitian ini telah selesai diseminarkan.

C. Sumber Data

Sumber data adalah sebuah tempat yang dapat digunakan untuk menemukan data-data yang akan diteliti. Sumber data yang diperlukan dalam menyusun proposal ini ada dua (2) jenis yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari lapangan yang berasal dari responden dan narasumber dan pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara wawancara (Benuf & Azhar, 2020). Terkait dengan penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan peneliti yaitu para staff BAZNAS Provinsi Pekanbaru.
2. Data Sekunder, yaitu berbagai sumber data yang diperoleh melalui dokumentasi berbentuk laporan-laporan, buku-buku, artikel *wabsite*, jurnal dan lainnya yang terkait dengan permasalahan sedang diteliti dan dikaji (Narbuko, t.t.).



D. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi kepada penulis dari sebuah penelitian kualitatif. Informan penelitian ini penulis pilih dengan cara *purposif* (bukan secara acak) yaitu atas dasar apa yang diketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada atau sesuai kebutuhan penelitian (Purnoyudho & Subandi, 2018). Informan penelitian yang penulis perlukan berjumlah 4 orang yaitu Kepala Pelaksana BAZNAS Provinsi Riau Idris, SE.Sy, Kabag Pengumpulan BAZNAS Provinsi Riau Ade Kurniawan, SE, Bagian Fundraising Azmizar, SH, dan Marketing Communication BAZNAS Provinsi Riau Rohadatul Aisy yang penulis rasa dapat membantu penulis untuk melengkapi data-data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang terpenting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data adalah tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam proses pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu suatu kegiatan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap sebuah objek, untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian (Satori & Komariah, 2009). Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan observasi ke BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.
2. Wawancara, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang bersumber langsung dari responden dilapangan (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan para staff BAZNAS di tingkan Provinsi Riau untuk memperoleh data yang *valid* mengenai Strategi BAZNAS dalam Mengumpulkan Zakat dari para *muzakki*. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang telah tersusun dan terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang penulis teliti.
3. Studi Dokumentasi, yaitu mencari data tentang hal-hal atau *variable* yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, arsip dan sebagainya yang berhubungan dengan apa yang diperlukan (Sari, 2015). Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah berupa informasi dan dokumen yang didapatkan dari BAZNAS Provinsi Riau yang relevansinya sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengolah data, mengkoordinasikan data, dan memilah data menjadi sebuah satu kesatuan data yang *valid* sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan pola serta memahaminya dan dapat menceritakannya kepada orang lain (Moleong, 2007).

Dalam pengertian yang lain analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah (Darwis & Rantika, 2018). Teknik analisi data yang penulis gunakan yaitu teknik analisis deskriptif. Teknik ini digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif di mana untuk menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahap dalam menganalisis data. Tahapan tersebut yaitu:

1. Reduksi data, yaitu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu. Langkah-langkah yang dilakukan ditahap ini adalah mengidentifikasi data, selanjutnya diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Kemudian membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menulis memo (Tanzeh, 2018). Data yang telah diperoleh disederhanakan selanjutnya diseleksi relevansinya dengan masalah penulisan, sedangkan data yang tidak dibutuhkan dihapus. Proses ini berlanjut hingga proses pengumpulan data di lapangan selesai, bahkan pada saat pembuatan laporan sehingga semua data tersusun secara terstruktur.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan Penulis dapat melakukan penarikan sebuah kesimpulan. Proses selanjutnya yang dilakukan pada tahap ini yaitu mengorganisasikan data yang sudah direduksi. Data tersebut pertama-tama disajikan terpisah, tetapi setelah data terakhir direduksi, maka keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Dengan melihat penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan, merupakan proses selanjutnya. Kesimpulan awal yang telah di ditemukan masih bersifat sementara, artinya masih bisa diubah. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya bukti-bukti kuat yang mendukung kesimpulan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila penarikan kesimpulan didukung oleh data-data yang *valid* dan *credibel* maka kesimpulan yang dikemukakan dapat terpercay.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Sejak kedatangan islam di Nusantara pada awal abad ke 7 M, kesadaran umat muslim terhadap zakat pada waktu itu masih menganggap zakat tidak penting sholat dan puasa (Ghani, t.t.). Padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas, kolonial Belanda menganggap bahwa seluruh ajaran islam termasuk zakat ialah salah satu factor yang menyebabkan Belanda kesulitan untuk menjajah Indonesia khususnya di aceh sebagai pintu masuk.

Dikarnakan hal itu, pemerintah Belanda melalui kebijakkannya Bijblad nomor 1892 tahun 1866 dan Bijblad 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaa, pegawai pemerintah dari kepala desa sampai bupati, termasuk pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat (Hafizah & Muhaimin, 2023). Peraturan tersebut mengakibatkan Sebagian penduduk tidak mengeluarkan zakat dan tidak memberikan kepada penghulu dan naib sebagai amil resmi waktu itu, melainkan kepada ahli agama yang disegani, yaitu kiayi atau sering disebut guru ngaji.

Saat itu masyarakat aceh sendiri telah menggunakan Sebagian dana zakat untuk membiyai perang dengan Belanda, sedangkan Belanda menggunakan dana untuk biaya perangnya. Pada masa Kerajaan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1539-1567) waktu itu aceh telah memulai pengumpulan zakat (Ghani, t.t.). Dalam melakukan penghimpunan zakat Kerajaan Aceh masih sangat sederhana dan hanya mengumpulkan waktu ramadhan yaitu zakat fitrah yang langsung diserahkan ke masjid. Pada saat itu Baitul Mall telah didirikan namun fungsi spesifik dalam mengelola zakat tidak dijelaskan, melainkan hanya sebagai lembaga yang mengurus keuangan dan bendahara Negara yang dipimpin oleh seorang wazir dengan gelar orang kaya Seri Maha Raja. Pada saat itu zakat di kelola secara individual oleh umat islam yaitu K.H Ahmad Dahlan sebagai pemimpin Muhammadiyah mengambil langkah mengatur pengumpulan zakat di kalangan angotanya.

Sebelum kemerdekaan, praktek pengelolaan zakat juga pernah dilaksanakan oleh orang muslim Ketika Majelis Islam ‘Ala Indonesia (MIAI), pada tahun 1943 membangun Baitul Mall untuk menstrukturkan zakat secara sistem (Budiman, 2005). Lembaga ini di kepalai oleh keta MIAI sendiri dan Windaamisenno dengan anggota komite yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjho, S.M. Karto Suwirjo, Mohd. Safei, K. Tauficcurrahcman, dan Anwar Tjokroaminoto.

Baitul Mall berhasil didirikan di 35 Kabupaten dari 67 Kabupaten yang ada di Jawa, namun berdirinya Baitul mall menyebabkan jepang takut dengan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munculnya gerakan anti Jepang . Pada tanggal 24 Oktober 1942, Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri dan sejak itulah Lembaga pengelolaan zakat tidak di temukan lagi.

Kepedulian pemerintah terhadap pengelolaan zakat dibuktikan dengan terbitnya peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mall di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Keputusan tersebut di kuatkan oleh pernyataan Presiden Soeharto dalam acara Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW di istana Negara tanggal 26 Oktober 1968 tentang kesediaan priseden untuk mengurus pengumpulan zakat secara efektif dan efisien.

Kemudian, penjelasan mengenai peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan baitul mall tersebut tidak berlaku. Penghapusan peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1968 semakin jelas dengan adanya perintah Menteri Agama No. 1 tahun 1968 sehingga di tunda dengan waktu yang telah di tentukan.

Adanya latar belakang mengenai pidato Presiden Soeharto tanggal 26 Oktober 1968, dengan berjumlah I I orang alim ulama di ibukota yang dihadiri oleh Buya Hamka dan berpendapat mengenai adanya pendirian Lembaga zakat di tingkat wilayah dengan pembentukan BAZIZ DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Ali Sadikin No. Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan hukum islam tanggal 5 Desember 1968 (Handayani & Septiana, 2017).

Kemudian, pada tahun 1969 pemerintah meluncurkan hasil presiden No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat dipimpin oleh Menko Kesra Dr.K.H.Idham Chalid (Siregar & Medan, 2015). Dalam lingkungan pegawai kementerian/Lembaga/BUMN dibentuk pengelola zakat dibawah pengaturan badan kerohanian islam setempat.

Adanya pengelola zakat secara nasional di kuatkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan No. 47 tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS Yang di luncurkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesudah adanya Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990 (Budiman, 2006).

Sebagai Implementasi UU Nomor 38 tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2001 (Sularno, 2010). Dalam Surat Keputusan disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Agar memudahkan pelayanan, BAZNAS meluncurkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWP) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang bekerja sama dengan perbankan dalam membuka rekening



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan infak 777 (Sutya, t.t.). Adanya bantuan dari Kementrian Agama, BAZNAS menyurati Lembaga Pemerintah serta luar negeri untuk membyar zakat ke BAZNAS.

Dengan adanya kegiatan Sosialisasi dan publikasi di media massa, mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Sya'adi, 2018). Pada tahun 2002, BAZNAS dan LAZ berhasil mengalami peningkatan dalam menghimpun dana zakat tiap tahunnya. Setelah itu pendayagunaan zakat semakin bertambah hingga menjangkau pelosok-pelosok negeri. Berlakuny 5 program dalam pendayagunaan zakat yaitu kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi dan dakwah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-undang pengelolaan zakat menggantikan Undang-undang No. 38 tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini ditetapkan sebagai pengelolaan zakat yang bertujuan (1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Abdoeh, 2019). Agar mencapai tujuan yang telah di tetapkan. UU mengatur dengan adanya kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota maupun LAZ.

Secara penetapan UU Nomor 23 tahun 2011 (Pradana, 2022), melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 tahun 2016 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Pelimpahan kewenangan BAZNAS Provinsi Riau sebagai koordinator zakat di Provinsi menjadi momentum di era Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat di Provinsi Riau.

B. Sejarah Berdirinya BAZNAS Provinsi Riau

Zakat resmi didirikan di Provinsi Riau pada tahun 1987, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor : Kpts. 532/XII/1987 mengenai Pembentukan, sesuatu yang sudah diatur oleh instansi dan aturan sistem Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Baitul Mall. Dalam suatu wilayah, Provinsi Riau dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nomor: Kpts. 532/XII/1987 mengenai Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Baitul Mall Provinsi Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak cipta dilindungi undang-undang
- State Islamic University of Sultan Alif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI terbit pada tahun 1991 dengan No. 29/1991 dan No. 47/1991 mengenai proses pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah.

Masa periode 1992-1997 menurut kebijakan bersama terbitlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau tahun 1992 dengan Nomor: Kpts. 657/X/1992 mengenai struktur Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Daerah Tingkat 1 Riau.

Adanya pemberlakuan UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat pada tahun 1999. Selanjutnya terbitlah Keputusan Menteri Agama No. 581/1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada tahun 2000-2003 berdasarkan UU No. 23/1999 dan Keputusan Menteri Agama, maka diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nomor: Kpts. 263/VI/2000 pada tanggal 5 Juni 2000 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provins Riau.

Tahun 2003 Keputusan menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999 di cabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 pada tanggal 18 Juli 2003. Masa periode tahun 2003-2006 menurut hasil Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts . 392/IX/2003 pada tanggal 01 September 2003 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Pada tahun 2007-2010 dan 2010-2013 menurut Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 02.b/I/2007 pada tanggal 02 Januari 2007 dan Kpts. 66/I/2010 pada tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau masa periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013.

Masa periode tahun 2013-2016 menurut Surat Kementerian Agama Republik Indonesia No. DJ.II.4/3/BA.03.2/569/2012 Februari 2012 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor 483 tahun 2012 pada tanggal 10 Oktober 2012 tentang perpanjangan sementara masa bakti kepengurusan BAZDA Riau. Kemudian masa periode tahun 2016-2021 menurut surat keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 110/XII/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau Masa Bakti 2016-2021.

Kemudian agar dapat menghubungi kontak BAZNAS Provinsi Riau, masyarakat bisa menghubungi media publikasi berikut;

- a) No Telephone : +0761848924
- b) No Whatsapp : +62 823-8698-1266
- c) Website : www.riau.baznas.go.id
- d) Alamat E-mail : baznasprov.riau@.go.id



C. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Riau

Adapun yang menjadi visi dan misi Badan Amil Zakat yang tercantum

© dalam
a. Visi
b. Misi
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Statistik
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat Di Provinsi Riau

Membangun BAZNAS Provinsi Riau yang kuat, terpercaya, modern sebagai Lembaga pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

Menjadikan BAZNAS Provinsi Riau “Top of Mind” Muzaki dalam menyalurkan zakat.

Memaksimalkan Upaya peningkatan pengumpulan ZIS dan DSKL secara massif dan terukur melalui sinergi yang harmonis dengan seluruh OPZ di Provinsi Riau.

Optimalisasi fungsi dan peran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Riau.

5. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.

6. Bersinergi dan berkolaborasi dengan program-program pemerintah khususnya terkait isu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan social di Provinsi Riau.

7. Digitalisasi database Mustahik BAZNAS Provinsi Riau.

8. Membangun kemitraan antara Muzaki dan Mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.

Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan Amil Zakat secara berkelanjutan.

10. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan ZIS dan DSKL dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan teratur.

11. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pertanggung jawaban dan koordinasi pengelolaan ZIS dan DSKL.

12. Menggerakkan dakwah islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen ummat islam menuju kebangkitan zakat melalui Gerakan Cinta Zakat di Provinsi Riau.

13. Berperan aktif menjadi salah satu instrument yang mendukung penuh program masyarakat ekonomi dan keuangan syariah demi terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Masyarakat Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia.

14. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi Gerakan Zakat Nasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




D. Motto dan Core Value Motto BAZNAS Provinsi Riau

- a. Motto : Muzaki percaya, Mustahik Berdaya
- b. Core Value : AKTIF (Amanah, Kompeten, Transparan, Integritas, Friendly)
 - Amanah : Amil harus memegang teguh kepercayaan yang di berikan
 - Kompeten : Amil harus memeiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengelolaan zakat
 - Transparan : Amil harus transparan dalam pengelolaan zakat berdasarkan peraturan yang berlaku
 - Integritas : Amil harus memiliki integritas yang tinggi dalam melakukan tugas
 - Friendly : Amil harus ramah dalam memberikan pelayanan

E. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Riau Periode 2023-

Pada tahun 2023 hingga sekarang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber: Pengurus BAZNAS Provinsi Riau

Pada tahun 2023 kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Struktur Organisasi

1. Ketua	H. Masriadi Hasan, Lc., M.Sha
2. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan	Dr. Yahana, M.Sy
3. Wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Jamaluddin, S.Ag., M.Sy
4. Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan	Mester Hasuhunan Hamzah, S.Ag
5. Wakil Ketua IV Bidang SDM, ADM dan Umum	Drs. H. M. Aziz, MM., MA

Untuk menjalankan operasional BAZNAS Provinsi Riau, komisioner BAZNAS Provinsi Riau dibantu oleh tenaga secretariat dan UPZ sebagai berikut :

6. Kepala Pelaksana	Idris, SE.Sy
7. Sekretaris	
8. Kebag Pengumpulan	Ade Kurniawan, SE
9. Layanan Muzaki	Ade Irma Suryani Mezza Deslianti, SE Riki Hermanto
10. Kebag Fundraising	Azmizar, SH
11. Marketing Komunikasi	Rohadatul Aisy, S.T
12. Kebag Pendistribusian dan Pendayagunaan	Enik Afriyanti, S.Pi., M.Si
13. Administrasi Pendistribusian dan Pendayagunaan	Muhammad Naser, S. Kom
14. Pendistribusian	Musliadi, S.Ag
15. Pendayagunaan	Gio Vani Jefri, SE
16. Program Rumah Singgah	Rahman Bahar Sulaiman, SE
17. Relawan Pelayanan Mustahik	Hafizah Agustin
18. Kebag Keuangan dan Pelaporan	Ardi Rahmadany S, ST
19. Bendahara	Asra Wafa, S.Akun
20. Kasir	Yuliana Tartila , S.Pd
21. Kebag SDM, ADM, dan Umum	Ari Kurniawan, SE
22. Umum	Marila, S.Ag
23. Security	Alwazir
24. Staf Arsip dan Inventaris	Dwido Wirman

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Uraian Tugas dan Wewenang Baznas Riau

1. **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketua

Tugas : Melaksanakan rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Baznas Riau

Wewenang :

- a) Melaksanakan rapat plen secara periode dan sesuai dengan kebutuhan
- b) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Riau
- c) Mengarahkan wakil ketua dalam tugas melaksanakan tugas dan wewenang
- d) Mengevaluasi wakil ketua dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

2. Wakil Ketua I

Tugas : Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat

Wewenang :

- a) Menyusun strategi pengumpulan zakat
- b) Mengelola dan mengembangkan data Muzakki
- c) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
- d) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
- e) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat
- f) Melaksanakan pengelolaan layanan Muzakki
- g) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
- h) Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat

Wakil Ketua II

Tugas : Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat

Wewenang :

- a) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b) Mengelola dan mengembangkan data Mustahik
- c) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e) Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- g) Melakukan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wakil Ketua III

© Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan

Wewenang :

- Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
- Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
- Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
- Melaksanakan pengelolaan keuangan
- Melaksanakan sistem akuntansi zakat
- Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
- Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno

4. Wakil Ketua IV

Tugas : Melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi

Wewenang :

- a) Menyusun strategi pengelolaan amil zakat
- b) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi Baznas Riau
- c) Menyusun perencanaan amil zakat
- Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat
- Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat f)
- Melakukan pengendalian, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset
- Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Laz berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan Laz berskala provinsi dikabupaten/kota
- Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno

5. Kepala Pelaksana

Tugas :

- Melaksanakan garis kebijakan badan amil zakat dalam program pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan lainnya
- Memimpin pelaksanaan program-program badan amil zakat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan lainnya
6. **Kabag Sekretaris**
Tugas :
 - a) Mengelola dan melaksanakan pendampingan agenda pimpinan
 - b) Mengelola administrasi persuratan dan dokumen lembaga
 - c) Mendukung segala kebutuhan pimpinan
7. **Kabag Pengumpulan**
Tugas : Pengelolaan pengumpulan zakat
 - a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
 - c) Pelaksanaan kampanye zakat
 - d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
 - e) Pelaksanaan pelayanan muzakki
 - f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
 - g) Penyusunan pelaporan serta pertanggung jawaban pengumpulan zakat
 - h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki
 - i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat di daerah
8. **Kabag pendistribusian dan pendayagunaan**
Tugas : pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - a) Penyusunan srategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
 - c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - e) Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
10. **Kabag Keuangan, IT dan pelaporan**
Tugas : Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan
 - a) Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat
 - b) Penyusunan rencana tahunan Baznas Riau
 - c) Penyusunan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat
 - d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas Riau
 - e) Pelaksanaan sistem akuntansi Baznas Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Baznas Riau

g) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat Kabag SDM dan UMUM

Tugas : melaksanakan pengelolaan Amil Baznas Riau, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi

h) Penyusunan strategi pengelolaan Amil Baznas Riau

i) Pelaksanaan perencanaan Amil Baznas Riau

j) Pelaksanaan rekrutmen Amil Baznas Riau

k) Pelaksanaan pengembangan Amil Baznas Riau

l) Pelaksanaan administrasi perkantoran Amil Baznas Riau

m) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Riau

n) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Riau

G. Dasar Hukum BAZNAS Provinsi Riau

Hukum Wajib Zakat

- a. Al-Qur'an (At-Taubah 34-35 dan 103)
- b. Al- Hadist
- c. Dalil Ijma'

BAZNAS Provinsi Riau dibentuk berdasarkan :

1. UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
2. PP No. 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Meteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/ Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kota/Kabupaten.
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat.
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

H. Program BAZNAS Provinsi Riau

1. Riau Makmur

Program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian *mustahik* dan diharapkan menjadi *muzakki* antara lain dengan mendirikan kelompok



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan zakat di beberapa daerah. Dilakukan pelatihan wirausaha atau wiraswasta, pemberian modal usaha bagi pengusaha ekonomi lemah dan sebagainya. Persyaratan dari Program Riau Makmur ini yaitu :

- Fotocopy KTP
- Fotocopy KK
- Foto rumah (Dalam, Luar dan Dapur)
- Foto usaha
- Surata keterangan tidak mampu terbaru
- Pas photo ukuran 3x4 (2 lembar)
- No handphone

2. Riau Cerdas

Riau cerdas merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan diantaranya bantuan biaya pendidikan program asrama baznas unilak dan uin suska riau, SKSS (satu keluarga satu sarjana), beasiswa untuk mahasiswa yang bersekolah diluar negeri, program sekolah cendikia dan juga program pendidikan pondok pesantren al-hidayah baznas riau. Persyaratan dari program Riau Cerdas ini yaitu:

- 1) Pendidikan Tingkat SMA/Sederajat
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy KK
 - c. Surat keterangan tidak mampu asli
 - d. Surat keterangan tunggakan hutang dari sekolah
 - e. Pas foto siswa ukuran 3x4 (2 lembar)
- Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy KK
 - c. Surat keterangan tidak mampu asli
 - d. Surat aktif kuliah
 - e. Surat keterangan tunggakan hutang dari kampus/bukti pembayaran terakhir
 - f. Pas foto siswa ukuran 3x4 (2 lembar).
- Pendidikan Luar Negeri
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy KK
 - c. Proposal bantuan keberangkatan
 - d. Bukti kelulusan dari Universitas
 - e. Fotocopy ijazah terakhir.



3. Riau Dakwah

Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan serta ketaqwaan masyarakat khususnya muallaf, melalui pengiriman da'i ke berbagai daerah suku pedalaman di Provinsi Riau, bekerja sama dengan Ormas Islam, termasuk da'i serta kaderisasi para ulama muda. Persyaratan dari program Riau Dakwah ini yaitu:

- Fotocopy KTP
- Fotocopy KK
- Foto Rumah (Dalam, Luar dan Dapur)
- Surat Keterangan Tidak Mampu Terbaru
- No Handphone
- Foto Mustahik

4. Program Riau Sehat

Program ini di tujukan untuk memberikan bantuan biaya pengobatan bagi dhuafa dan miskin. Seperti mengadakan kerjasama dengan rumah sakit untuk mempermudah kaum dhuafa memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Salah satu contohnya yaitu rumah singgah Baznas Provinsi Riau bekerja sama dengan RSUD Arifin Achmad.

Persyaratan dari Program Riau Sehat yaitu :

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy KK
- c. Foto Rumah (Dalam, Luar dan Dapur)
- d. Foto Pasien
- Surat Keterangan Tidak Mampu Terbaru
- Diagnosa Penyakit
- No Handphone

5. Riau Peduli

Program ini ditujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah di berbagai macam daerah yang sering terjadi di Provinsi Riau, seperti di kabupaten/kota dan tempat-tempat lainnya. Persyaratan dari Program Riau Peduli ini yaitu :

- (Konsumentif)
- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy KK
- c. Surat keterangan tidak mampu
- d. Foto rumah
- Ibnu sabil
- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy KK
- c. Surat keterangan terlantar dari Dinas Sosial Provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Riau dalam melakukan pengumpulan dana zakat ada 2 strategi yaitu strategi langsung dan tidak langsung. Adapun strategi langsung adalah proses interaksi serta daya akomodasi terhadap respon muzakki mampu seketika (eksklusif) dilakukan. Dalam pengertian lain strategi langsung dalam sebuah perencanaan yang dilakukan secara langsung dengan cara peninjauan lapangan dan berkomunikasi secara langsung dengan narasumber yang berkaitan. Yaitu berupa: Sosialisasi dan seminar, kunjungan langsung dengan dialog, kunjungan lembaga pendidikan, mendirikan stand, menjual program. Strategi tidak langsung adalah suatu metode yang memakai teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara eksklusif. Yaitu berupa: pemanfaatan melalui rekening bank, pemotongan slip gaji, penggunaan media sosial, penyebaran brosur, baleho/spanduk, dan penayangan vidiotron.

B. Saran

BAZNAS Provinsi Riau telah melakukan pengumpulan zakat sesuai dengan prosedur dan strategi-strategi yang ada. Namun berdasarkan penelitian di atas maka ada beberapa hal yang harus dipertahankan maupun ditingkatkan yaitu BAZNAS Provinsi Riau harus selalu mempertahankan serta meningkatkan kepercayaan *muzakki* khususnya dan masyarakat pada umumnya, terutama pada pengelolaan zakat. Dengan harapan profesionalisme yang diwujudkan dengan transparansi dan akuntabilitas akan membuat pengumpulan zakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan diharapkan kepada BAZNAS Provinsi Riau untuk selalu melakukan inovasi dalam membentuk strategi baru agar pengumpulan zakat dapat dilakukan lebih maksimal dan lebih efisien. Seperti pembuatan aplikasi zakat, sehingga para *muzakki* dapat langsung melakukan zakat melalui *handphone*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Diarangi hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Diarangi tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdoeh, N. M. (2019). Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 143–157.
- Abdulah, A. (2016). Analisis strategi fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS pada lembaga amal zakat kabupaten ponorogo. *Kodifikasia*, 10(1), 44946.
- Alfari, I. (2019). *STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH PADA YAYASAN GRIYA YATIM DAN DHUAFA LAMPUNG* [PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung]. http://repository.radenintan.ac.id/7932/1/SKRIPSI_FULL.pdf
- Ali, N. M. (2006). Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal. (*No Title*). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795656542208>
- Anwar, A. (2020). *Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (Lazdai) Lampung* [PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/9812/1/SKRIPSI%20I.pdf>
- Apriliyani, S., & Malik, Z. A. (2021). Peran lembaga amal zakat, infaq dan shadaqah muhammadiyah (lazizmu) banjarnegara dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7–12.
- ARJUNA, J. (2022). *Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Siak* [PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU]. <http://repository.uin-suska.ac.id/60453/>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Budiman, M. A. (2005). Melacak Praktik Pengelolaan Zakat di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan. *Jurnal Khazanah*, 4(01). https://www.academia.edu/download/37229353/Melacak_Praktik_Pengelolaan_Zakat_di_Indonesia_book_format.pdf
- Budiman, M. A. (2006). Transformasi Bentuk Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia (Perspektif Legislasi). *Intekna*, 1, 1–12.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Vol. 2). Kencana.
- Darwis, M., & Rantika, M. (2018). Konsep Integrasi Keilmuan dalam Perspektif Pemikiran Imam Suprayogo. *Fitra*, 4(1). <https://www.jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/fitra/article/view/57>



Departemen Agama, R. I. (2008). *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Ekacahyanti, F. N. (2020). Analisis Preferensi Muzakki dalam Membayar Zakat Secara Online. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6490>

Fitriyulhaqqin, F. (2008). *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. UIN-Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/1497/>

Ghani, A. J. (t.t.). *Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Perspektif Al-Qur'an Dalam Penghimpunan Zakat di LAZ Sahabat Yatim Indonesia Graha Raya Bintaro* [B.S. thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ...]. Diambil 11 Februari 2024, dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73051>

Gunawan, R. D., Suryono, R. R., & Purwanto, I. (2010). Analisa Perubahan Manajemen dalam implementasi SI/TI pada Perguruan Tinggi ABC. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*. <https://journal.uin.ac.id/Snati/article/download/1853/1628>

Hafizah, H., & Muhaimin, M. (2023). Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat pada Baznas Kota Banjarmasin. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3549–3567.

Hamdani, N., & Jauhar, M. (2014). Strategi belajar-mengajar di kelas. *Prestasi Pustakaraya*.

Hamdi, M. (2018). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG ZAKAT PROFESI DOSEN UNISKA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2011. *Uniska*. <https://repository.uniska-bjm.ac.id/292/>

Handayani, P., & Septiana, S. (2017). Aplikasi Penerimaan Dana Bantuan Guru Ngaji Dan Marbot Masjid Bazis Kota Administrasi Jakarta Timur Berbasis Web. *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer*, 4(2). <http://ejournal.lppmunsera.org/index.php/PROSISKO/article/view/388>

Hasan, S. (1995). Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. *Surabaya: Al-Ikhlās*.

Hasibuan, M. S. (2007). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8654&lokasi=lokal>

INDONESIA, P. R. (2006). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*. <https://baznas-sumedang.org/wp-content/uploads/2023/06/UU-No-23-tahun-2011-tentang-Pengelolaan-Zakat.pdf>



Kebudayaan, D. P. D. (1990). Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 920.

Munawati, K. (2020). Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS dalam Meningkatkan Minat Donatur di BAZNAS Provinsi Bali. *Widya Balina*, 5(2), 240–249.

Prasisa, F., Suleman, S. S., & Pilomonu, M. S. (2023). Implementasi PSAK 109 terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Baznas Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 148–157.

Risya, F. (2021). Implementation Of CSR As Actualitation Of Zis In The Badan Amil Zakat (Baznas). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 4(2), 143–155.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=7251&lokasi=lokal>

Muhammad, M., & Abubakar, A. (2011). *Manajemen organisasi zakat*. In TRANS Publishing. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2219/1/Abubakar.pdf>

Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka pelajar.

Munir, A., Zaenab, Z., & Saputra, S. (2022). Efektifitas Pemberdayaan Program Pendidikan pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kota Makassar. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(1), 37–55.

Musianto, L. S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 4(2), 123–136.

Narbuko, C. (t.t.). *Dkk. 2003. Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara: Jakarta.

Opiarso, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1(1), 57–71.

Pradana, S. S. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau (Study Dompert Dhuafa Provinsi Riau)* [PhD Thesis, Universitas Islam Riau]. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/12441>

Prayitno, B. (2008). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)* [PhD Thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro]. <http://eprints.undip.ac.id/16855/>

Purnoyudho, B., & Subandi, T. (2018). *Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Kedisiplinan Dan Prestasi Siswa Kelas Xi Sma It Nur*



Hidayah Sukoharjo [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
<https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/69318>

Purwandari, N. (2021). Perancangan Sistem Informasi Absensi Pegawai Pada Perusahaan Manufaktur Pre-Server Berbasis Desktop. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis (JUNSIBI)*, 2(1), 1–10.

Purwanto, A. (2009). *Manajemen fundraising: Bagi organisasi pengelola zakat*. Teras.

Rahman, S. S. (2016). *Analisis kinerja keuangan lembaga amil zakat* [B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35692>

Riari, U. P. (2015). *Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. PT. Rineka Cipta. Mahsun. 2011. Metode Penelitian Bahasa: Tahap Strategi, Metode, dan Tekniknya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Najid, Moh. 2003. Mengenal Apresiasi Prosa Fiksi. Surabaya: University* [PhD Thesis, Universitas Mataram].
<http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/9655>

Ratori, D., & Komariah, A. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: alfabeta*, 22.

Retyaudin, T. (2019). Reaktualisasi Pemaknaan Zakat Sebagai Pembersih Harta (Studi Kritis atas Pemaknaan Surat at-Taubat ayat 103). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 1(1), 1–18.

Rohihab, M. Q., & Islam, F. H. (2000). Menuju Haji Mabruur. *Jakarta: Pustaka Zaman*.

Siregar, S., & Medan, P. U. S. (2015). *Problematika Fundrising Zakat (Studi Kasus Baznas Se-Sumatera Utara)*.
https://www.academia.edu/download/45843424/artikel_wapi_edit_7_mei.pdf

Soemitri, A. (2010). *Bank dan lembaga keuangan syariah*.
http://digilib.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1593

Sufyan, A. F. M., & Utami, H. (2022). Analisis Kritis Pendapat Masjfuk Zuhdi tentang Sterilisasi pada Program Keluarga Berencana. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(2), 210–237.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Sularno, M. (2010). Pengelolaan zakat oleh badan amil zakat daerah Kabupaten/kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat). *La_Riba*, 4(1), 35–45.

M. A. (2007). *Panduan Zakat dan Puasa*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.

U. (t.t.). *Efektivitas zakat pengurang penghasilan kena pajak terhadap penerimaan dana zakat pada BAZNAS* [B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah]. Diambil 11 Februari 2024, dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40691>

N. (2018). *Kontribusi Sosialisasi Lazis Nu Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Muzakki Dalam Menunaikan Zakat* [Master's Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7431>

Syaamil al-qur'an special for women QS. Al-A'la, ayat 14—Google Scholar. (t.t.). Diambil 9 Februari 2024, dari https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Syaamil+al-qur%E2%80%99an+special+for+women+QS.+Al-A%E2%80%99la%2C+ayat+14&btnG=

yahrullah, M. A. (2018). *Strategi fundraising dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat* [B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42679>

yalut, M., Hatim, M. A., & Rum, M. (2006). *Fatwa-fatwa penting Syaikh Syaltut: Dalam hal aqidah, perkara ghaib dan bid'ah*. Darus Sunnah.

H. A. (2018). *PENELITIAN KUALITATIF*. <https://osf.io/cbmdg/download>

Udan, T. (2005). *Manajemen Strategi*. Bandung: *Rekayasa Sains*.

P., Suryanto, T., Ghofur, R. A., & Nasor, M. (2020). Refleksi hukum zakat digital pada baznas dalam rangka peningkatan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(1), 53–70.

Wafa, A. (2023). *“Strategi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Penghimpunan Zakat di Baznas Provinsi Riau”*. [PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU]. <http://repository.uin-suska.ac.id/69189/>

Zabir, M. (2017). Manajemen pendistribusian zakat melalui program unggulan beasiswa oleh baitul mal aceh. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 1(1), 131.



UIN SUSKA RIAU

Referensi Wawancara Informan


1. Zamizar, SH (Fundraising), 26 Februari 2024
2. Kurniawan, SE (Kabag Pengumpulan), 26 Februari 2024
3. Huda, S.T, Sy (Kepala Pelaksana), 26 Februari 2024
4. Hadatul Aisy, S.T (Marketing Komunication), 26 Februari 2024

Hak Cipta & Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halal Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara

Penulis akan menyajikan transkrip wawancara dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Instrumen Wawancara Kepada BAZNAS Provinsi Riau

Penulis menggunakan informan sebanyak empat orang, namun penulis akan memilih pertanyaan untuk ditanyakan berdasarkan dengan kapasitas dari informan dan juga ini merupakan pertanyaan utama yang berkaitan dengan topik kajian.

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Dengan Kepala Pelaksana Idris, SE, Sy
1. Apa saja strategi BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat di Provinsi Riau?
2. Apa saja kendala BAZNAS Provinsi Riau dalam melakukan pengumpulan zakat? Lalu bagaimana tanggapan BAZNAS dalam mengatasi muzaki yang sulit membayar zakat?
3. Menurut informan lebih relevan mana antara strategi langsung dengan tidak langsung dalam melakukan pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Riau?
- B. Dengan Kebag Pengumpulan Ade Kurniawan, SE
1. Apa saja strategi BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat di Provinsi Riau?
2. Apa saja kendala BAZNAS Provinsi Riau dalam melakukan pengumpulan zakat? Lalu bagaimana tanggapan BAZNAS dalam mengatasi muzaki yang sulit membayar zakat?
3. Apakah Mendirikan Stand/Bazar dapat memengaruhi Strategi BAZNAS dalam melakukan pengumpulan?
4. Seperti apa Kerja Sama Program dalam BAZNAS dan Kerja sama seperti apa yang pernah dilakukan?
5. Bagaimana menurut pandangan informan mengenai zakat ASN yang di potong dari penghasilan bulanan, apakah menimbulkan pro dan kontra? Lalu bagaimana dengan ASN yang non muslim? Apakah dilakukan pemotongan?
6. Berapa pemotongan dalam slip gaji?
7. Bagaimana sistem pemotongan Slip Gaji terhadap ASN?
8. Menurut informan lebih relevan mana antara strategi langsung dengan tidak langsung dalam melakukan pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Riau?

C. Dengan Kebag Fundraising Azmizar, SH

1. Apa saja strategi BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat di Provinsi Riau?

2. Apa saja kendala BAZNAS Provinsi Riau dalam melakukan pengumpulan zakat? Lalu bagaimana tanggapan BAZNAS dalam mengatasi muzaki yang sulit membayar zakat?

3. Siapa saja yang melakukan sosialisasi baik dari penitia maupun peserta?

4. Kapan Sosialisasi dan Kunjungan ke Lembaga Pendidikan itu dilakukan?

5. Dimana Sosialisasi dilakukan?

6. Seperti apa proses Sosialisasi dilakukan?

7. Pemanfaatan Melalui Rekening ini menggunakan bank apa saja?

8. Menurut informan lebih relevan mana antara strategi langsung dengan tidak langsung dalam melakukan pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Riau?

D. Dengan Marketing Komunikasi Rohadatul Aisy, S.T

1. Apa saja strategi BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat di Provinsi Riau?

2. Siapa saja yang terlibat dalam Kunjungan Langsung Dengan Dialog? Lalu dialog seperti apa yang disampaikan dalam kunjungan tersebut?

3. Dimana Kunjungan Langsung dan Dialog dilakukan?

4. Kunjungan Langsung Itu dilakukan di lembaga pemerintahan apa masyarakat?

5. Bagaimana proses Kunjungan Langsung dengan Dialog?

6. Menurut informan lebih relevan mana antara strategi langsung dengan tidak langsung dalam melakukan pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Daftar Gambar Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Azmizar, SH (Fundraising), 26 Februari 2024



Sumber : Pengambilan langsung

Wawancara dengan Ade Kurniawan, SE (Kabag Pengumpulan), 26 Februari 2024



Sumber : Pengambilan langsung

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Wawancara dengan Idris, SE.Sy (Kepala Pelaksana), 26 Februari 2024



Sumber : Pengambilan langsung

Wawancara dengan Rohadatul Aisy, S.T (Marketing Komunication), 26 Februari 2024



Sumber : Pengambilan langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 5114/Un.04/F.IV.3/PP.00.9/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 17 November 2023

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: MONA ANJELI
N I M	: 12040424996
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Strategi Baznas Dalam Pengumpulan Zakat di Provinsi Riau"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

"Jl. Neraca No. 3a, Sumahilang, Kec.Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-977/Un.04/F.IV/PP.00.9/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. **Mona Anjeli**

Pekanbaru, 12 Mei 2023

Kepada Yth.

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Mona Anjeli** NIM.12040424996 dengan judul "**STRATEGI BAZNAS DALAM PENGUMPULAN ZAKAT DI PROVINSI RIAU**

" Bimbingan yang saudara berikan meliputi:

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,


Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan :
Yth. Ketua Prodi Manajemen Dakwah

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Mona Anjeli, lahir pada tanggal 10 Juni 2001 Pekanbaru. Bertempat tinggal di JL. T. Pahlawan Kota Lama, Desa Kota Lama, Kec Kunto Darussalam, Kab Rokan Hulu. Penulis dilahirkan oleh seorang mama yang kuat dan hebat bernama Novia Yulianti dengan seorang papa yang kuat dan bertanggung jawab yang bernama Darmadi bekerja sebagai Wiraswasta dan mama sebagai IRT. Penulis memiliki seorang adik yang bernama Raju Rahmatul Putra yang saat ini telah selesai menempuh pendidikan MA.

Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-Kanak di Bukit Raya Pekanbaru, kemudian melanjutkan Tingkat Sekolah Dasar di SDN 001 Kunto Darussalam, kemudian lanjut di MTSs Kota Lama dan MA di PONPES Darel Hikmah Pekanbaru. Pada tahun 2020 penulis memulai pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan program studi Manajemen Dakwah.

Penulis telah selesai melakukan penelitian di Baznas Provinsi Riau dengan judul **“Strategi BAZNAS Dalam Melakukan Pengumpulan Zakat di Provinsi Riau”**.

- Hak Cipta dilindungi undang-undang. Tidak diperbolehkan untuk menyalin, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hukum tanpa izin tertulis dari penerbit.
1. Dilarang mengutip, menyalin, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hukum tanpa izin tertulis dari penerbit.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.